

BAB II

L A N D A S A N T E O R I

A. Pengertian dan Kegiatan Usaha Bank

1. Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang No. 14/1967 Pasal 1 tentang pokok-pokok perbankan bahwa bank adalah :

"lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang" ⁶

Sedangkan Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 Pasal 1 menerangkan bahwa:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. ⁷

Dengan demikian jelaslah pengertian bank selain mengemban tugas sebagai agent of development dalam kaitannya dengan kredit yang diberikan, bank juga bertindak selaku agent of trust, yakni dalam kaitannya dengan pelayanan /jasa-jasa yang diberikan baik kepada perorangan maupun kelompok/perusahaan. Dilihat dari fungsinya, berbagai macam definisi tentang bank dapat dikelompokkan menjadi dua :

a. Bank sebagai penerima kredit

-
6. Indonesia, Undang-Undang Tentang Perbankan, UU No. 14 Tahun 1967, Pasal 1
7. Indonesia, Undang-Undang Tentang Perbankan, UU No. 7 Tahun 1992, Pasal 1

Bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk:

1. Simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta atau diambil setiap saat.
2. Deposito berjangka merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan habis.
3. Simpanan dalam rekening koran atau giro atas nama si penyimpan giro, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro atau perintah tertulis pada bank.

b. Bank sebagai pemberi kredit

Bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif, jadi fungsi bank terutama dilihat sebagai pemberi kredit tanpa melihat apakah kredit tersebut berasal dari dana-dana pihak ketiga atau bersumber pada penciptaan kredit yang dilakukan bank itu sendiri.

2. Kegiatan Usaha Bank

Sebagaimana telah dikemukakan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa kredit dalam rangka meningkatkan

taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan yang dimaksud dengan bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.

Adapun kegiatan usaha Bank Umum menurut Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan Pasal 6 adalah meliputi: 8.

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberi kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - 1) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

- 5) obligasi;
 - 6) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 7) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
 - l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;

- m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tersebut, Bank Umum dapat pula :

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian oleh Bank Indonesia;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Sedangkan menurut Pasal 13 Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, usaha Bank Perkreditan Rakyat

meliputi: 9.

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/ atau tabungan pada bank lain.

Pasal 14 Undang-undang Perbankan menetapkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian maupun melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatas.

Larangan dimaksud tidak termasuk kegiatan tukar menukar valuta asing (money changer). Untuk melakukan usaha tukar menukar valuta asing, Bank Perkreditan Rakyat harus memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

B. Manajemen Dana Bank

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola yang

9. Ibid, Pasal 13

sistematis untuk mengolah sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta memanfaatkan secara penuh hasil yang dicapai bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Tersedianya sumber alam, modal dan teknologi belum merupakan jaminan bahwa kemajuan akan diraih secara gemilang tanpa adanya suatu manajemen yang baik. Kegiatan menghimpun dana masyarakat adalah kegiatan yang merupakan bagian yang penting dari kegiatan perbankan nasional. Kegiatan ini disatu sisi menyangkut kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menerima penitipan dana, di sisi lain menyangkut kepercayaan masyarakat mengenai keamanan dana yang dititipkannya. Hilangnya kepercayaan masyarakat tersebut akan menimbulkan akibat-akibat yang sangat berat konsekuensinya yaitu hilangnya kesediaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank, sehingga akan melemahkan kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan dana untuk membiayai kegiatan perekonomian. Bank adalah perantara keuangan masyarakat yaitu dari mereka yang kelebihan uang dengan mereka yang kekurangan uang. Kalau peranan ini berjalan baik, barulah bank bisa dikatakan sukses. Jadi bagaimana bank melayani sebaik-baiknya mereka yang kelebihan uang dan menyimpan uangnya dalam bentuk giro, deposito dan tabungan serta melayani kebutuhan uang bagi masyarakat melalui pemberian kredit, itulah kunci kesuksesan Manajemen Bank.

Karena itu, semua servis bank kepada masyarakat dengan peralatan canggih yang dimiliki, ketrampilan

personalia dan lain-lainnya adalah dalam rangka menjalankan peranan selaku perantara keuangan, artinya menjalankan dua fungsi utama bank, yaitu:

1. Menghimpun dana masyarakat (to receive deposits)
2. Memberikan kredit (to make loans)

Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1 halaman berikut ini.


Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Manajemen Dana Bank sebagai suatu proses pengelolaan penghimpunan dana-dana masyarakat ke dalam bank dan pengalokasian dana-dana tersebut bagi kepentingan bank dan masyarakat pada umumnya serta pemupukannya secara optimal melalui penggerakan semua sumber daya yang tersedia demi mencapai tingkat rentabilitas yang memadai sesuai dengan batas ketentuan peraturan yang berlaku. Menurut Drs. Muchdyarsyah Sinungan pengertian manajemen dana bank adalah :

1. Segala aktivitas bank dalam rangka penghimpunan dana masyarakat.
2. Aktivitas bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan penyediaan uang tunai bagi pemeliharaan kepentingan masyarakat penyimpan .
3. Penempatan dana dalam bentuk kredit sebagai usaha pelayanan kebutuhan uang masyarakat dan penempatan dana dalam bentuk-bentuk lain, baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang demi kepentingan rentabilitas (profitability).

4. Pengelolaan modal bank agar dapat berfungsi wajar sesuai dengan peranannya selaku penggerak aktivitas.

Gambar 2.1

PERANTARA KEUANGAN



Selanjutnya dalam membicarakan manajemen dana, perlu diungkapkan mengenai sumber dan alokasi dana. Laporan sumber dan penggunaan dana dapat secara lengkap disajikan berdasarkan informasi tentang proyeksi laporan neraca, rugi laba, deviden dan penyusutan, maka dapat disusun laporan proyeksi (pro forma) sumber dan penggunaan dana. 11.

Dengan demikian dapat dibedakan sumber dan alokasi dana.

1. Sumber Dana Bank

Sumber dana-dana bank yang digunakan sebagai modal operasional adalah :

11. J. Fred Weston; Thomas E. Copeland, Manajemen Keuangan, edisi kedelapan, Penerbit erlangga, hal 28

Dana yang bersumber dari modal sendiri (dana pihak kesatu)

Dana yang bersumber dari pihak luar (dana pihak kedua)

Dana yang bersumber dari masyarakat (dana pihak ketiga)

Dana yang bersumber dari modal sendiri ini adalah dana berbentuk modal disetor yang berasal dari para pemegang saham dan cadangan-cadangan serta keuntungan bank yang belum dibagikan kepada para pemegang saham (Laba ditahan). Dana yang bersumber dari pihak luar umumnya diperoleh bank dalam bentuk pinjaman pada bank lain atau lembaga keuangan bukan bank. Sedangkan dana yang berasal dari masyarakat yang secara tradisional disebut sebagai Giro Deposito, dan Tabungan.

a. Dana yang Bersumber dari Modal Sendiri

Menurut M. Sinungan dalam bukunya, Manajemen Dana Bank menyebutkan bahwa:

Dana yang bersumber dari bank sendiri adalah yang berasal dari para pemegang saham Bank, yakni pemilik Bank. 12.

Dana sendiri ini terdiri dari beberapa bagian pos yaitu:

- 1) Modal yang disetor, yaitu jumlah uang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada saat bank berdiri.

- 2) Cadangan-cadangan, yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup timbulnya resiko dikemudian hari.
- 3) Laba yang ditahan, atau Retained Earnings yang mestinya milik para pemegang saham, tapi oleh mereka sendiri diputuskan untuk tidak dibagi dan dimasukkan kembali dalam modal kerja

b. Dana yang Bersumber Dari Pihak Luar

- 1) Pinjaman dari bank-bank lain yang dikenal dengan Call Money yaitu pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini biasanya diminta bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank. Jangka waktu Call Money ini biasanya tidak lama, yaitu sekitar satu bulan dan bahkan hanya beberapa hari saja. Kadangkala ada yang meminjam hanya satu malam sehingga juga disebut dengan overnight call money.
- 2) Pinjaman dari Bank atau lembaga Keuangan lain di luar negeri, yang biasanya berbentuk pinjaman jangka menengah panjang. Realisasi pinjaman ini (dari bank atau lembaga-lembaga keuangan internasional) harus melalui persetujuan Bank Indonesia dimana secara tidak langsung Bank Indonesia selaku bank sentral ikut serta mengawasi pelaksanaan pinjaman tersebut demi menjaga solvabilitas bank bersangkutan.
- 3) Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank Pinjaman

dari LKBB ini kadangkala tidak benar-benar berbentuk pinjaman atau kredit, tapi lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan sebelum tanggal jatuh tempo. Misalnya berbentuk Sertifikat Bank atau Deposito On Call dengan jangka waktu melebihi 3 bulan dan dapat diperpanjang kembali tanpa mengeluarkan sertifikat baru.

- 4) Pinjaman dari Bank Sentral (BI). Untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong prioritas apalagi yang berprioritas tinggi seperti kredit investasi pada sektor-sektor yang harus ditunjang sesuai dengan petunjuk Pelita, maka Bank Indonesia memberikan bantuan yang dikenal dengan nama: Kredit Likuiditas.

c. Dana yang bersumber dari masyarakat luas terdiri dari

1) Giro

Adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan dan merupakan salah satu dana yang harganya relatif lebih murah dibanding dana lainnya yang dimiliki oleh suatu bank, karena lamanya pengendapan tidak dapat dipastikan secara tepat, dimana pemilik rekening giro dapat menarik uangnya kapan saja mereka kehendaki.

2) Deposito

Adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank bersangkutan.

3) Tabungan

Adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

Saat ini tabungan terdapat 4 jenis, yaitu Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas), Tabungan Asuransi berjangka (Taska), Tabungan Ongkos Naik Haji (ONH), dan tabungan lainnya. Adapun pengertian dari keempat jenis tabungan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tabanas, adalah bentuk tabungan yang tidak terikat oleh Jangka waktu.
- b. Taska , yaitu bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa.
- c. Tabungan Ongkos Naik Haji (ONH), yaitu setoran ongkos naik haji atas nama calon jemaah haji untuk setiap musim haji yang bersangkutan.
- d. Tabungan lainnya

2. Alokasi Dana

Adapun alokasi dana-dana bank terbagi dalam dua bagian

dalam aktiva, yaitu:

a. Non Earning Asset (aktiva yang tidak menghasilkan)

Non Earning Asset, terbagi menjadi:

1) Primary Reserve

Adalah untuk kepentingan Cash Ratio atau penjagaan posisi likuiditas bank berdasarkan peraturan dari Bank Indonesia.

2) Penanaman dana dalam Benda Tetap dan Inventaris

Adalah untuk kepentingan kelancaran usaha bank demi menjaga standing bank dalam dalam konstelasi perekonomian dan perbankan.

b. Earning Asset

terbagi atas:

1) Secondary Reserve

Adalah cadangan tunai kedua yang berfungsi sebagai cadangan penyangga posisi Primary Reserve.

2) Kredit

Pinjaman yang diberikan (kredit) ialah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal, pihak meminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan

3) Penanaman dana dalam bentuk surat berharga



Sebagai cadangan sekunder (secondary reserve), bank dapat membeli surat berharga yang sering diperjualbelikan dalam rangka pemanfaatan dana yang idle atau sebaliknya dalam rangka pemanfaatan dana.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber-sumber dan penggunaan dana suatu bank sangat menentukan kelangsungan operasi atau usaha bank tersebut. Sumber-sumber dana bank diperoleh dari: laba usaha, penambahan kewajiban, tambahan setoran modal atau cadangan, dan penurunan aktiva. Sedangkan penggunaan dana bank dikarenakan adanya transaksi yang mengakibatkan adanya penambahan aktiva, serta penurunan kewajiban. Pemahaman akan mekanisme sumber-sumber dan penggunaan dana atau arus dana penting untuk para manajemen perbankan guna keperluan:

1. Untuk meramalkan kebutuhan dana baik jangka pendek maupun untuk jangka panjang.
2. Untuk perencanaan dan pengaturan likuiditasnya.
3. Untuk memaksimalkan hasil dan meminimumkan biaya atas dana yang tertanam dalam bank.
4. Untuk menjamin bahwa usul-usul mengenai kegiatan operasi perusahaan untuk masa yang akan datang tetap dalam batas-batas kemampuan keuangan yang ada pada bank yang bersangkutan. Untuk mengetahui sumber-sumber dan penggunaannya suatu bank melakukan analisis sumber-sumber dan penggunaan dana atau analisis aliran dana (cash flow).

Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui berapa dan dari mana dana tersebut serta bagaimana dana tersebut digunakan. Langkah pertama adalah membuat analisa komparatif dengan menyusun laporan perubahan neraca pada dua periode/dua titik waktu. Kemudian dapat disusun laporan sumber-sumber dan penggunaan dana bank, dimana perubahan setiap elemennya yang memperbesar dana dikatakan sumber dana, yaitu: 13.

1. berkurangnya aktiva lancar selain kas
2. berkurangnya aktiva tetap
3. bertambahnya setiap jenis hutang
4. bertambahnya modal
5. laba operasional

Sedangkan perubahan-perubahan yang efeknya memperkecil dana dikatakan sebagai penggunaan dana, yaitu:

1. bertambahnya aktiva lancar selain kas
2. bertambahnya aktiva tetap
3. berkurangnya setiap jenis hutang
4. berkurangnya modal

Disamping telah dilakukan penyusunan sumber-sumber dan alokasi dana bank, maka segala kegiatan-kegiatan yang meliputinya baik kegiatan yang telah dilakukan maupun yang sedang berjalan perlu secara kontinue dikaji.

13. Bambang Riyanto, Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta. Hal 268 dan 269

Setiap bank sudah seharusnya mempersiapkan perencanaan dan pengaturan penghimpunan dan pengalokasian dana, karena ini erat kaitannya dengan peranan dan fungsi bank sebagai financial intermediary maupun sebagai agent of development. Sebagai lembaga keuangan, maka bank akan mengelola uang yang masuk kedalam bank dan mengelola uang yang harus dikeluarkan bank, baik dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lain yang lazim. Bank dituntut untuk mengatur dana-dana tersebut secara seksama, berencana dan terarah.

Bagi bank-bank yang tergolong menengah dan besar, khususnya bank yang menganut branch banking business dengan cabang-cabang yang tersebar diberbagai kota dan ataupun negara, pengaturan penghimpunan dan penempatan dana dikelola secara khusus oleh suatu badan khusus pula. Badan ini bisa berbentuk tim, berbentuk Panitia (Committee) ataupun Dewan Khusus.

Tim atau panitia ini pada mulanya bukan merupakan suatu organ fungsional yang bersifat tetap, tetapi lebih banyak bersifat sementara dan akan berapat bila memang benar-benar diperlukan. Tetapi perkembangan perbankan semenjak awal tahun 1960-an dan terlebih-lebih lagi sejak awal 1970-an, memaksa bank untuk menambah status adhoc (sementara) menjadi suatu badan yang tetap. Panitia ini dipimpin langsung oleh Direktur Bank. Bahkan beberapa bank besar, langsung dipimpin oleh Chairman of the Boards (pemilik saham terbesar bank yang memimpin dua Dewan Bank,

yaitu Direksi/Dewan Direkur dan Dewan Komisaris). Jadi Chairman of the Boards adalah seseorang yang paling berkuasa di bank tersebut.

Panitia atau Tim ini disebut dengan ALCO, yaitu Asset and Liability Committee. Sesuai dengan namanya, panitia ini melakukan kegiatan rutin dan mengadakan pertemuan yang juga diatur secara rutin, misalnya sebulan sekali atau sebulan dua kali. Banyak bank di Indonesia yang telah lama juga mempraktekkan adanya ALCO ini dan nyatanya banyak membantu kelancaran dan kemantapan posisi ditengah masyarakat.

Biasanya pimpinan ALCO akan selalu meminta kepada para anggota untuk menyampaikan situasi keuangan bank dan kemudian dibahas dalam rapat. Posisi yang dilaporkan adalah jumlah seluruh dana, jumlah pinjaman dari Bank Indonesia, jumlah pinjaman dan bank-bank lain atau pihak lembaga keuangan lainnya (call money dan lain-lain), kemudian diperbandingkan dengan kebijakan dan realisasi penempatan dan seperti jumlah Primary Reserves, Secondary Reserves, jumlah dan arah kredit berdasarkan urutan prioritas, arah dan jumlah investasi bank dan lain-lainnya.

Asset and Liability Committee (ALCO) ini semakin hari semakin berkembang di Indonesia, terutama semenjak deregulasi perbankan tanggal 1 Juni 1983, dimana bank diberi kebebasan untuk menarik dana seluas-luasnya dari masyarakat dengan menetapkan sendiri tingkat suku bunga

simpanan yang diterimanya serta menetapkan jumlah dan arah pemberian kredit sesuai dengan line of business bank dengan pengarahan kualitatif dari Bank Indonesia. Pengarahan kualitatif adalah arah sektoral pemberian kredit yang dikaitkan dengan prioritas dari Pembangunan Lima Tahunan Indonesia pada periode tersebut.

Dampak positif dari Deregulasi perbankan 1 Juni 1983, dapat digambarkan seperti berikut ini, terutama dikaitkan dengan peranan ALCO:


1. Dana yang idle (tidak produktif) pada bank dapat dimanfaatkan secara optimal melalui mekanisme SBPU;
2. Unit ekonomi masyarakat yang memiliki uang tunai dapat turut serta kedalam pasar uang melalui instrumen pasar uang bank-bank langganannya dan diatur dengan organisasi yang rapih (melalui banker's acceptance)
3. Struktur bunga akan lebih kompetitif dan ini akan meramalkan iklim tabungan masyarakat sebagai sumber dana pembangunan
4. Perkembangan pasar uang akan lebih profesional, demikian juga bank-bank
5. Kehendak yang berlebihan untuk mencetak uang baru akan bisa dikurangi karena perkembangan pesat pada uang giral.

Dalam prakteknya, struktur dari ALCO disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan bank, perkembangan pasar kredit dan pasar uang disusun sedemikian rupa dan melibatkan

semua bagian-bagian penting bank, baik berfungsi sebagai bagian produksi maupun pada bagian pemasaran. Bank-bank di Indonesia yang telah menjalankan ALCO dengan baik, pemimpin utama ALCO adalah Direktur Utama, didampingi oleh Direktur Kredit, dengan Sekretaris Direktur Dana dan Usaha serta Anggota-anggota beberapa orang senior Officer setingkat Kepala Divisi atau Kepala Biro. Dalam bentuk bagan, struktur organisasi Asset dan Liability Management atau Committee adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2
Struktur Organisasi ALCO



C MANAJEMEN LIKUIDITAS

Secara umum likuiditas diartikan sebagai ukuran kemampuan perusahaan didalam membayar kewajiban-kewajiban finansial yang telah jatuh tempo.

Menurut Bambang Riyanto, pengertian likuiditas adalah:

Kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi 14.

Bank adalah juga perusahaan, karenanya persoalan likuiditas adalah persoalan yang amat penting dan berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat, nasabah dan pemerintah terhadap bank tersebut. Menurut M. Sinungan, manajemen likuiditas bank adalah: 15.

Suatu proses pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus dibayar.

Alat pengukuran likuiditas bank adalah Cash Ratio yaitu, suatu alat likuiditas minimum yang wajib dipelihara oleh setiap bank. Definisi dari minimum Cash Ratio menurut M. Sinungan adalah: 16.

Perbandingan antara alat-alat likuid yang dikuasai bank dengan kewajiban yang segera dapat dibayar.

Adapun ketentuan batas minimum likuiditas bank atau likuiditas minimum yang wajib dipelihara setelah dikeluarkannya paket 27 Oktober 1988 (Pakto 88) adalah

-
14. Bambang Riyanto, Dasar-dasar Pembelian Perusahaan, Edisi tiga, Yayasan Gajah Mada, Yogyakarta, 1990, Hal. 18
 15. M. Sinungan, Op cit, hal 99
 16. M. Sinungan Ibid hal 99

sebesar 2% dihitung berdasarkan perbandingan antara alat-alat likuid dengan jumlah kewajiban yang segera dibayar dalam suatu masa laporan. Alat-alat likuid yang dikuasai bank merupakan bagian dari kekayaan bank (aktiva) yang berbentuk uang tunai (cash). Komponen alat likuid bank terdiri dari:

- Kas
- Giro pada Bank Indonesia

Komponen dana pihak ketiga yang merupakan kewajiban yang segera dapat dibayar terdiri dari:

- Giro
- Deposito Berjangka
- Tabungan
- Kewajiban yang segera dapat dibayar.

Alat pengukur likuiditas bank adalah Cash Ratio, yaitu suatu likuiditas minimum yang wajib dipelihara oleh setiap bank. Rumus minimum Cash Ratio adalah:

$$CR = \frac{\text{Alat-alat likuid yang dikuasai}}{\text{Kewajiban harus segera dibayar}} \times 100\% = 2\%$$

D. Manajemen Permodalan

Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank serta upaya untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Modal bank harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan timbulnya resiko kerugian sebagai akibat dari pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya sebagian besar berasal dari dana pihak

ketiga atau masyarakat. Bank harus menyediakan modal minimum dan cukup kepentingan-kepentingan pihak ketiga.

Capital Adequacy atau permodalan yang cukup adalah berkaitan dengan penyediaan modal sendiri yang diperlukan untuk menutup resiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman dana dalam aktiva-aktiva peroduktif yang mengandung resiko serta untuk membiayai penanaman dalam benda tetap dan inventaris. Dalam menentukan besarnya permodalan (Capital Adequacy) maka ditetapkan CAR (Capital Adequacy Ratio), yaitu rasio minimum perbandingan antara resiko dengan aktiva yang mengandung resiko. Sesuai dengan Paktri 28 Februari 1991 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank atau CAR, maka seluruh bank di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan per seratus). Pengukuran kebutuhan modal dengan Capital Adequacy merupakan suatu cara dalam mengukur atau memperbaiki kondisi kesehatan atau keuangan suatu bank, juga menghitung sampai sejumlah berapa bank yang bersangkutan akan sulit memasukkan kembali uang dari aktivanya atau estimate kerugiannya, kemudian dihadapkan dengan modal pemilik dari bank itu sendiri. Kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank didasarkan pada resiko aktiva, baik yang tercantum dalam neraca maupun administratif. Kewajiban penyediaan modal minimum bank diukur dari presentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Modal bank terdiri atas dua komponen besar, yaitu:

1. Modal inti
2. Modal Pelengkap

Modal Inti terdiri atas modal disetor dan cadangan yang dibentuk dari laba sesudah pajak, yaitu: modal disetor, agio saham, cadangan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan.

Modal pelengkap adalah cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba serta pinjaman yang sifatnya seperti modal, yaitu: cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, modal kuasi, dan pinjaman subordinasi. Jumlah modal pelengkap maksimal sama dengan modal inti, artinya modal pelengkap tidak boleh melebihi modal inti.

Untuk jelasnya dapat dikemukakan Tata Cara Perhitungan Kebutuhan Modal Minimum

Kebutuhan Modal Minimum (KMM) bank dihitung berdasarkan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) yang merupakan penjumlahan ATMR aktiva neraca dan ATMR aktiva administratif. ATMR aktiva neraca dan administratif diperoleh dengan cara mengalihkan nilai nominalnya dengan bobot resiko. Setelah angka ATMR diperoleh maka KMM atau CAR bank adalah 8% dari ATMR. Dengan membandingkan rasio modal dengan kewajiban menyediakan modal minimum, akan dapat diketahui apakah bank telah memenuhi ketentuan CAR atau tidak. Perhitungan CAR (Capital Adequacy Ratio) atau KKM bagi bank-bank di Indonesia adalah:

1. ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko)

- ATMR Aktiva Neraca
- ATMR Aktiva Administratif

2. Modal

- Modal Inti
- Modal Pelengkap

3. Modal Minimum (8% x ATMR)

4. Kelebihan atau kekurangan modal, yaitu jumlah modal dikurangi modal minimum

5. Rasio Modal yang diperoleh dari

$$\frac{\text{Jumlah Modal}}{\text{Jumlah ATMR}} \times 100\%$$

Berikut adalah contoh perhitungan penyediaan minimum bank.



CONTOH PERHITUNGAN MODAL MINIMUM (Dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	NOMINAL	BOBOT RESIKO (%)	ATMR
A. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RESIKO			
1. Aktiva Neraca			
1.1 Kas	XX	0	0
1.2 Giro BI	XX	0	0
1.3 Tagihan pada bank lain	XX	20	XX
1.4 Sertifikat BI	XX	0	0
1.5 Wesel tagih & penempatan lain-lain	XX	100	XX
1.6 Efek	XX	100	XX
1.7 Pinjaman	XX	20	XX
1.8 Penyertaan dalam bentuk saham & lain2	XX	100	XX
1.9 Agunan	XX	100	XX
1.10 Aktiva tetap	XX	100	XX
1.11 Rupa-rupa aktiva	XX	100	XX
Jumlah ATMR aktiva neraca			
2. Rekening Administratif			
2.1 Fasilitas kredit yang belum digunakan	XX	100	XX
2.2 Perjanjian pembayaran berjangka valuta asing yang masih berjalan	XX	100	XX
2.3 Garansi lainnya	XX	50	XX
2.4 Perjanjian Penjualan valuta asing yg masih berjalan	XX	20	XX
2.5 Garansi pihak ketiga	XX	50	XX
2.6 Lain-lain	XX	100	XX
Jumlah ATMR			
=====			
B. MODAL	JUMLAH		
1. Modal inti	-----		
1.1 Modal disetor	XX		
1.2 Agio Saham	XX		
1.3 Laba ditahan	XX		
1.4 Laba tahun lalu (50%)	XX		
1.5 Laba tahun berjalan (50%)	XX		
Jumlah Modal Inti			

2. Modal Pelengkap			
Jumlah Modal			
=====			
C. MODAL MINIMUM (8% X 1.3)			
D. KELEBIHAN ATAU KEKURANGAN MODAL (II,3 - III)			
E. RASIO MODAL (II.3 : 1.3) X 100%			

Untuk mengukur tingkat kemampuan modal sendiri didalam menghadapi utang perusahaan adalah dengan menggunakan analisa solvabilitas. Solvabilitas suatu bank adalah tingkat kemampuan modal sendiri dalam memenuhi kewajiban-kewajiban bank. Didalam perbankan, solvabilitas sering dikaitkan dengan ketahanan bank dalam jangka waktu yang relatif panjang. Dalam hal ini yang menjadi sorotan utama adalah peranan modal sendiri, yaitu modal bank.

E. Peningkatan Laba

Untuk melihat kemampuan suatu usaha dalam mencapai laba yang dihasilkan adalah dilihat dari Rentabilitasnya. Rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva modal yang menghasilkan laba tersebut. Rentabilitas adalah ukuran kemampuan manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.

Menurut Bambang Riyanto, Rentabilitas adalah :

Kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 17.

Definisi Rentabilitas menurut Alex Nitisebito adalah:

Kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan modal yang digunakan dan dinyatakan dalam prosentase. 18.

17. Bambang Riyanto, Dasar-dasar Pembelanjaan Hal.28

18. Alex Nitisebito, Drs. Pembelanjaan Perusahaan, Ghalia Indonesia, Jakarta 1978

Sedangkan pengertian rentabilitas bank menurut M. Sinungan adalah:

Earning ability, yaitu kemampuan bank menghasilkan keuntungan yang wajar sesuai dengan line of business.¹⁹

Sebagaimana diketahui, dana-dana' yang ditahan kedalam keseluruhan aktiva bank berasal dari modal sendiri dan modal pihak ketiga.

Untuk itu, bank dituntut untuk mampu menciptakan laba karena merupakan sumber dana bagi pembayaran biaya bunga dan sisanya harus dapat memuaskan para pemilik bank. Bagi para pemilik bank atau pemegang saham bank bersangkutan, yang sangat penting adalah mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan laba bersih atau net income.

Dikalangan perbankan, sejak dahulu selalu timbul pertentangan kepentingan antara likuiditas dan profitabilitas. Artinya, bila bank ingin mempertahankan porsi likuiditasnya dengan memperbesar cadangan kas, maka bank tidak akan memakai seluruh loanable funds yang ada karena sebagian dikembalikan lagi dalam bentuk cadangan tunai (cash reserve). Ini berarti usaha pencapaian rentabilitas (profitability) akan berkurang, maka cash reserve untuk likuiditas terpakai oleh bisnis bank, sehingga posisi likuiditas akan turun dibawah minimum.

19. M. Sinungan, Manajemen Dana Bank hal 77

Alat perhitungan peningkatan laba/rentabilitas yaitu ratio, ratio yang dipakai dalam melihat rentabilitas tersebut adalah:

1. Return On Equity (ROE), adalah untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan net income ditinjau dari sudut equity capital.

Return on Equity (ROE)

$$\frac{\text{Net Income}}{\text{Equity Capital}} \times 100\%$$

2. Return On Asset (ROA), untuk mengukur kemampuan manajemen bank didalam mengelola assets yang dikuasainya untuk menghasilkan berbagai income.

Return on Asset (ROA)

$$\frac{\text{Operating Income}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$